



PUTUSAN

NOMOR: 0819/Pdt.G/2017/PA.Rgt



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis Hakim yang bersidang di balai sidang Taluk Kuantan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dk 4, RT.015, RW.004, Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di Dk4, RT.015, RW.004, Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 5 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 5 Oktober 2017 dalam register perkara

Hal I dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0819/Pdt.G/2017/PA.Rgt



gugatan Nomor. 0819/Pdt.G/2017/PA.Rgytang isinya mengemukakan tuntutan pokok dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/14/IV/2013, tertanggal 29 April 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
1. Sintia Maryambinti Samsul Arifin, umur 2 tahun; Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/ tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;

Hal 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor. 0819/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
d. Tergugat sering camburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;

Hal 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor. 0819/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terja. 1. bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat,
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah m-nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orangtua Tergugat akan tetapi tidak berjumpa dengan Tergugat;
9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
10. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara

Hal 3 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0819/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir

persidangan dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat

dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan padahal telah dipanggil melalui

Pemerintah Daerah Indragiri Hulu sebagaimana bukti relaas panggilan

Nomor: 0819/Pdt.G/2017/PA.Rgt tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal

17 Nopember 2017, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain

sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan,

sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu

alasan atau halanganyang sah menurut hukum;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang,

maka upaya mediasisebagaimanadikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat

(1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak

dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati

Penggugat agar supaya ia mengurungkanniat Penggugat untuk

bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah

tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasihat tidak berhasil, maka sidang

dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan

membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat

tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor:

1402076412900002y, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu,

Propinsi Riau, tanggal

13 Januari 2016, alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah

dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti**

P.1);

b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/14/IV/2013, tertanggal

Hal 4 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0819/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 0819/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pindah rumah sejak Juli 2015, karena Tergugat pergi dari kediaman [kediaman-r\(tj\)l"S_@flla](#) setelah itu tidak pernah pulang lagi, dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Dk 4, RT.015, RW.004, Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga pisah;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Nopember 2014, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja serta suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan kecil, dan masalah tempat tinggal, dimana antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam W:~s~lah~
tempattinggal;

- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat sudJ;1{1. pla~
rumah sejak Juli 2015, karenaTergugat pergi dari kediamanb~f~----~> J;
'-/

setelah itu tidak pernah pulang lagi, dan hingga kini tidak diket~
lagi keberadaannya;

- Bahwa saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak pernah
mengirimkannafkah untuk Peggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat telah mencari Tergugat ke
rumahkeluargaTergugatakan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Peggugat untuk
bersabar namuntidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Peggugat membenarkan
dan dapat menerimaketerangansaksi-
saksitersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan
selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk
mempersingkaturaian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada
berita acara sidangdimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Peggugat
sebagaimanatelah diuraikandi atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Peggugat dan
mendengar keterangan Peggugat di persidangan bahwa yang menjadi
masalah pokok dari gugatan ini adalah Peggugat menggugat cerai dari
Tergugat dengan alasan dan datil yang dijadikan **dasar hukum** adalah
terjadi perselisihan dan pertengkaranantara Peggugat dengan Tergugat
yang mengakibatkanrumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana
diuraikan pada bagianduduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,
karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan
Pasal 49 huruf a Undang-UndangNemer 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-
UndangNomor50 Tahun
2009;

Hal 7 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0819/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/; ;~. --,-- - .!.,;\n
~ S y ;\n »-;»;

Menir

~h~a

bukti.

~ r
karena
perkara
menjadi
wewenang
Pengadilan
Agama

*
Pengadilan

berdistribusi

wilayah

hukum

Pengadilan

Agama

igeng.-

t\

;\n

ang, |

Pengadilan

telah

sendiri

menghimpun

— —,

persidangan

sedang

Tergugat

pernyataan

mengajukan

dalalah

dua kali

persidangan

secara

berturut-turut

dan tidak

menyatakan

orang

lain

wakil

kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

*Hal 8 dari 13 hal, Putusan. Nomor.
0819/Pdt.G/2017/PA.Rgt*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.2 (akta otentik)~g. ,. \\\

merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan 1{~u9.i1f~ \) perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat de.la~<'.<. ~)' perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan T~9J:~ S::f):/ adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan pe{k~~ .. :>, >:-~::~~<~<

ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formal dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0819/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ff(~\
1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada 29 April 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Agung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 72114/IV/2013, tertanggal 29 April 2013;
 2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak;
 3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2014 tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja serta suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan kecil, dan masalah tempat tinggal, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam masalah tempat tinggal dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak Juli 2015 dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak pula memberi kabar serta nafkah kepada Penggugat;
 5. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Bahwa keluarga Penggugat dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2015, dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Hal 10 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0819/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus" sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan okeh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

.;IJ'a 'Jj ~ 'J

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 7561;

~u..ll ~ c)&, ~A.;WMll ~J

Artinya: Mencegah yang membahayakanitu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khaltaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 11 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0819/Pdt_G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitem angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Samsul Arifin bin Sayid) terhadap Penggugat (Pareng binti Wanto);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian Putusan Ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami MHD. TAUFIK, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag., dan NIDAUL HUSNI S.HI. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh KAMARIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota

Hal 12 dari JJ hal, Putusan. J819/l'_dtG(l:O)!/l)tRgt__



dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa
hadirnya;



KETUA MAJELIS,
MHD. TAUFIK, S.HI.

HAKIM ANGGO

TA I,

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

£

KAMARIAH, S.H.

RINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	R	30.00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	300.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0819/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)